

## Analysis of the Regional Regulation (PERDA) of Bantul Regency Number 6 of 2022 Regarding the Implementation of Village-Owned Enterprises

Rifa'i Setya Aji Pradana<sup>1\*</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2</sup>, Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>3</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>4</sup>  
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Rifa'i Setya Aji Pradana [cakrawaladunia87@gmail.com](mailto:cakrawaladunia87@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Village, Welfare, Procedure

*Received :* 09, November

*Revised :* 18, December

*Accepted:* 23, January

©2023 Pradana, Purnomo, Handoyo, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Village Owned Enterprises or Joint Village Owned Business Entities are economic institutions whose approach is expected to be able to move the wheels of the economy in the village. By implementing various kinds of procedures and the composition of structural officials and their duties and responsibilities that have been regulated in regional regulations, it is hoped that they can explore the potentials that exist in each sub-district so that they can improve people's welfare. If a village or business entity owned by a joint village administration is carried out, the settlement or dismissal will be carried out with the procedures stipulated in the regional regulation, with all decisions regarding planning, management, and evaluation remaining under the umbrella of joint deliberations.

---

## Analisa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan

Rifa'i Setya Aji Pradana<sup>1\*</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2</sup>, Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>3</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>4</sup>

Universitas Widyia Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Rifa'i Setya Aji Pradana [cakrawaladunia87@gmail.com](mailto:cakrawaladunia87@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kalurahan, Kesejahteraan, Prosedur

*Received :* 09, November

*Revised :* 18, December

*Accepted:* 23, January

©2023 Pradana, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Badan Usaha Milik Kalurahan atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama merupakan lembaga ekonomi yang pendekatannya diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di kalurahan. Dengan penerapan berbagai macam prosedur serta susunan pejabat struktural beserta tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur di dalam peraturan daerah diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang ada pada masing-masing kelurahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun apabila terdapat kegagalan dalam bergulirnya suatu Badan Usaha Milik Kalurahan atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama maka dilakukan penyelesaian atau pemberhentian dengan prosedur yang telah diatur dalam perda tersebut, dengan semua keputusan baik perencanaan, pengelolaan dan evaluasi tetap dalam payung musyawarah bersama.

---

## PENDAHULUAN

*Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan*

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Kalurahan Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul.

Wilayah Kabupaten Bantul memiliki 17 Kecamatan/ Kapanewon dan 75 Kalurahan, Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 931.356 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 508,13 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk 1.832 jiwa/km. Projotamansari, moto Kabupaten Bantul yang merupakan simbol semangat seluruh elemen masyarakat Bantul dalam rangka membangun Kabupaten Bantul menuju Bantul yang Produktif-Profesional, Ijo Royo-royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Secara geografis Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, Kabupaten Gunung Kidul di sebelah Timur, Samudra Hindia di sebelah Selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat. Secara administratif, Kabupaten Bantul memiliki 17 kecamatan yang terbentang dari Utara ke Selatan. Di sisi Utara, beberapa kecamatan seperti Kasihan, Banguntapan, dan Sewon berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sehingga menjadikan wilayah tersebut maju dalam sektor perdagangan, hotel, restoran, serta jasa. Selain itu, wilayah yang subur di bagian tengah merupakan potensi pertanian yang menjanjikan. Tak kalah menarik, bagian Selatan Bantul merupakan wilayah pesisir yang termasyur dengan wisata baharinya. Dari sektor industri, Kabupaten Bantul didominasi oleh industri kerajinan mikro dan kecil, seperti kerajinan gerabah di Kasongan dan Pundong, kerajinan batik di Imogiri dan Pandak, kerajinan wayang di Imogiri, serta kerajinan topeng batik di Pajangan. Dari lima kabupaten di D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul menempati urutan ke-3 dalam hal pencapaian indikator makro ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2013. Dengan begitu besarnya potensi yang dimiliki serta tingginya PDRB yang dicapai menimbulkan pertanyaan seberapa besar potensi daerah yang telah direalisasikan pemerintah daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berbagai destinasi dan even-even yang diselenggarakan di Kota Surakarta, baik taraf lokal, nasional maupu internasional tidak terlepas dari kemampuan Kota Surakarta dalam fasilitasi sarana prasarana, keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung serta lingkungan masyarakat yang welcome terhadap setiap wisatawan dengan menyuguhkan berbagai seni dan budaya berbasis kearifan lokal masing-masing wilayah di Kota Surakarta.

Kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Kalurahan serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kalurahan, Kalurahan wilayah Bantul dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kalurahan. Badan Usaha Milik Kalurahan atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama merupakan usaha di bidang ekonomi yang dimiliki oleh kalurahan dan didirikan dengan maksud untuk dikelola oleh kalurahan, dijadikan usaha untuk menggali potensi serta kemampuan Kalurahan beserta masyarakat Kalurahan agar dapat digunakan untuk membantu kebutuhan dalam menyejahterakan masyarakat Kalurahan juga kepentingan umum. Dalam hal ini, kabupaten bantul sendiri sangat mendorong dan menyukseskan program pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama pada ditiap-tiap Kalurahan agar dapat mengetahui keunggulan-keunggulan yang ada pada setiap daerah. Peraturan dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan yang telah disahkan pada tanggal 30 September 2022 oleh Bupati Bantul.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan sekaligus menganulir Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang sebelumnya berlaku karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti. Berangkat dari hal itu maka penulis akan mencoba menganalisa bagaimana muatan dan isi yang terkandung dalam Perda Kabupaten Bantul yang mengatur penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

*Analisa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan*

Badan Usaha Milik Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan- Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Badan Usaha Milik Kalurahan terdiri dari:

1. BUM Kalurahan
2. BUM Kalurahan Bersama

Memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat di Wilayah Kabupaten Bantul secara merata berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal berkelanjutan, BUM Kalurahan didirikan oleh 1 Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan dan BUM Kalurahan Bersama didirikan oleh 2 Kalurahan atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Kalurahan dengan memperhatikan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah kalurahan untuk kemudian didaftarkan melalui Kemenkumham RI.

Anggaran BUM Kalurahan dan BUM Kalurahan Bersama dan perubahannya ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan atau antar Kalurahan untuk kemudian disepakati dari hasil musyawarah tersebut sedangkan Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Lurah melalui Peraturan Lurah/Peraturan Lurah Bersama.

Perangkat Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama terdiri atas:

1. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
2. penasihat;
3. pelaksana operasional;
4. pengawas.

Yang dalam pelaksanaannya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
2. Penasihat dijabat oleh Lurah atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain berwenang untuk membahas terkait Anggaran Rumah Tangga, Merencanakan Program Kerja melakukan pemberhentian terhadap Pelaksana Operasional serta memberikan nasihat dan melakukan kegiatan operasional lain dalam penyelenggaraan BUM Kelurahan atau BUM Kelurahan Bersama dan memberikan nasihat.
3. Pelaksana Operasional dijabat oleh Direktur BUM Kelurahan atau BUM Kelurahan Bersama bertugas untuk menyepakati Anggaran Rumah Tangga, menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama untuk kepentingan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
4. Pengawas adalah perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama. Pegawai Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama terdiri atas :

1. Sekretaris;
2. bendahara
3. pegawai lainnya.

Yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki tugas yaitu membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.

## **METODOLOGI**

### *Jenis Penelitian Normatif*

Menurut E. Saefullah Wiradipradja bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. (Wiradipradja, 2015)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### *Potensi Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Kalurahan*

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Pendapat lain menyatakan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat local wisdom atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat local genius. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

Kabupaten Bantul memiliki banyak industri kerajinan yang dapat ditawarkan menjadi objek wisata alternative meliputi bermacam wisata alam, budaya, pendidikan dan lainnya. Kerajinan Gerabah di Kasongan merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Bantul yang menawarkan keindahan bentuk kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Kasongan adalah nama daerah tujuan wisata di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan hasil kerajinan gerabahnya (tanah liat). Tempat ini tepatnya terletak di daerah Padukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 6 km dari Alun-alun Utara Yogyakarta ke arah Selatan.

Desa wisata Kasongan berasal dari Industri kerajinan rumah tangga yang sederhana, kemudian berkembang secara produk maupun system pemasaran. Mayoritas penduduk di Kasongan bekerja sebagai pengrajin. Menyatunya suasana pedesaan dan aktifitas pengrajin dalam proses pembuatan gerabah merupakan daya tarik tersendiri yang mengangkat nama Kasongan menjadi desa kerajinan gerabah Data pada tahun 2007 menunjukkan bahwa Sentra

gerabah yang berlokasi di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan mempunyai jumlah unit usaha 336, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.662, dan jumlah produksi mencapai 831.200 (sumber kantor Deperindag Kabupaten Bantul). Selain di Kasongan, kerajinan gerabah juga terdapat di Dusun Jetis, Desa Panjangrejo, Pundong. Berlokasi di Jl. Parangtritis Km.20-perempatan Paker-ke timur kira-kira 2 km. industri kerajinan gerabah di Pundong tergolong industri rumah tangga dan belum ada investor atau produsen yang lebih besar untuk memasarkan kerajinan gerabah dibanding industri kerajinan gerabah di kasongan.

Dari potensi-potensi tersebut maka pembangunan Badan Usaha Milik Kalurahan dirasa akan dapat memaksimalkan potensi usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, apabila dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah disahkan tersebut, dengan demikian diharapkan masyarakat wilayah Kabupaten Bantul akan lebih sejahtera.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan merupakan peraturan daerah yang mengatur berkaitan dengan perencanaan, pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi dari Badan Usaha Milik Kalurahan, yang mana menurut penulis apabila Perda tersebut dilaksanakan secara baik oleh para pemangku kekuasaan di Daerah, maka masyarakat akan merasakan hasil dari penyelenggaraan Badan Usaha tersebut dengan memanfaatkan banyaknya potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul secara tepat.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan wilayah Bantul, namun kenyataannya masih ada kelemahan dalam hal pengaturan keterlibatan masyarakat dan unsur-unsur kearifan lokal tidak diatur secara jelas. Untuk itu perlu adanya identifikasi dan evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 untuk perubahan agar dapat menyesuaikan peraturan perundang-undangan lainnya dan perkembangan potensi masyarakat kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram jajaran Dosen Dan Pembimbing Rekan - Rekan Magister Hukum Angkatan pertama UWMY atas partisipasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Kamaroesid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSDP). 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kapanewon\\_dan\\_kalurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Bantul#:~:text=Kabupaten%20Bantul%20memiliki%2017%20kapanewon%20dan%2075%20kalurahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kapanewon_dan_kalurahan_di_Kabupaten_Bantul#:~:text=Kabupaten%20Bantul%20memiliki%2017%20kapanewon%20dan%2075%20kalurahan)

<https://www.kompasiana.com/purwaningtiyas/54f89e23a3331169158b4631/potensi-kekayaan-daerah-kabupaten-bantul>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kasongan>